

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali dari dan kepada masyarakat, selain itu bank juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan maupun pembayaran lainnya. Oleh karena itu, tugas pokok lembaga perbankan adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha.

Indonesia termasuk kedalam Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan persentase hampir 80%. Tuntutan masyarakat untuk menjalankan syariat islam serta mencari alternatif dalam bidang ekonomi ditengah sistim kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi. Ekonomi alternatif ini dapat terwujud dengan sistim perekonomian yang menggunakan peraturan – peraturan (syariat) agama sebagai landasan hukumnya.¹

Meningkatnya kesadaran serta kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah juga mendorong bank – bank konvensional untuk berlomba – lomba membentuk cabang syariah, tak hanya layanan perbankan pun layanan non-bank. Pertumbuhan dalam hal ini terbilang pesat semenjak tahun 2000-an awal. Gerakan masyarakat juga termasuk salah satu hal yang membantu pertumbuhan ini.

Mengingat tugas dan fungsi bank yang begitu penting bagi kehidupan ekonomi maupun usaha di masyarakat, maka tidak sedikit masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada bank itu sendiri. Potensi yang besar tersebut, harus memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan

¹ Mukhtar Al-Shodiq, Briefcasebooks Edukasi Professional Syariah: Fatwa-Fatwa Syariah Kontemporer, (Jakarta: Renaisan,2005), halaman 21.

teroganisasi dengan profesional. Adanya Bank Syariah diharapkan mampu menjawab kebutuhan bagi masyarakat muslim di tengah ekonomi kapitalis.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.³

Maraknya Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat akhirnya menarik perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah juga berperan dalam legalisasi kegiatan perbankan syariah, apalagi kini sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7. Pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang sudah ada, melainkan juga oleh lembaga yang lebih berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya. Melalui Majelis Ulama Indonesia, pemerintah turut serta melakukan pengawasan dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah ini merupakan suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.⁴ Dewan Pengawas Syariah ini juga menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah itu sendiri.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah tidak akan optimal tanpa adanya Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai tonggak pengawasan. Sistem syariah yang disematkan harus benar-benar berada pada porsinya, bukan malah hanya sekedar *labelling* saja, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjalankan

² Maslihati Nur Hidayati, Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam (Jakarta: Lex Jurnalica, 2008.)

³ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Curent Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Kencana , 2009), halaman 199.

⁴ Komunitas Ekonomi Syariah, Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat (Jakarta: Shahih, 2016), h.20.

kaidah dan prinsip syariah dengan mutlak. Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional

Dalam hal ini, maka Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usulusul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional. Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.⁵

Pendirian PT Bank Syariah Indonesia ini memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini.

Berkaitan dengan hal ini, penulis akan mengkaji terkait kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan mekanisme kerja ataupun pelaksanaan akad pada Bank Syariah Indonesia cabang Palu M. Yamin. Kinerja yang dimaksud, tidak sekedar kemampuan kerja semata, melainkan prestasi atau hasil yang pernah dicapai Dewan Syariah Nasional dalam menajalankan tugasnya.

Fungsi dari pendirian PT Bank Syariah Indonesia adalah alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, juga berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, yang berkantor di Jalan M. Yamin Palu yang memiliki jaringan pelayanan yang terus bertambah. Dengan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut;

1. Visi

⁵ Ika Izazi Indriani, *Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan)*, Skripsi, 2019.

Visi dari PT Bank Syariah Indonesia pada saat ini adalah menjadi Top 10 Global Islamic Bank.

2. Misi

Misi dari PT Bank Syariah Indonesia antara lain, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan perbankan syariah di Indonesia adalah peran vital Dewan Pengawas Syariah belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka yang belum menjalankan peran-nya sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah.⁶ Padahal, perbankan syariah wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah), hal ini merupakan tindakan preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur kegiatan bank syariah tetap pada semestinya. *Sharia Compliance* merupakan implementasi bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dikaitkan dengan agama, Dewan Pengawas Syariah ini memiliki peranan penting untuk menjaga agar umat Islam tidak lagi bertentangan dengan syariah Islam, seperti misalnya dengan Riba'. Karena dalam surat Al Baqarah ayat 275, Allah berfirman;

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ... Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jabarkan diatas, maka Penulis akan mengangkat masalah tentang Peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dengan judul: **“Pengawasan Dan Implementasi *Sharia Compliance* Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palu”**

⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengawasan *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum jika terdapat pelanggaran Bank Syariah Indonesia atas kepatuhan *Sharia Compliance*?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap implementasi *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentu untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengawasan dalam implementasi *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alur kerja Dewan Pengawas Syariah dalam menyelesaikan kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia sesuai dengan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap implementasi *Sharia compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah.

Penelitian ini tentu juga memiliki manfaat, antara lain;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan penulis, kalangan akademis, masyarakat di bidang hukum perbankan Syariah tentang Peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan juga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara terkait bidang hukum perbankan Syariah tentang Peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan penggambaran hubungan antara konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional, dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data berupa;

- Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar tetap sesuai dengan prinsip Syariah.

- Sharia compliance (Kepatuhan Syariah) adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku”.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Juga diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, utamanya yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

- Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 86.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur - literatur, Buku - buku Hukum, Artikel, Jurnal Penelitian, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan *Sharia Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Penulis menggunakan kombinasi antara studi empiris dan studi pustaka. Studi empiris pada data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, jawaban narasumber dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Ditambah dengan studi pustaka yang dikumpulkan dan dikaji.

4. Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Yaitu, mengolah data dan menganalisis data yang didapat menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

c. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

d. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

f. Sistematika Penulisan

Berisi dari susunan penulisan penelitian agar disusun secara berurutan dan sistematis.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai Pengawasan dan Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palu.

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam ihwal implementasi prinsip syariah dalam hal Pengawasan dan Implementasi Sharia Compliance oleh Dewan Pengawas Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Palu.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.